



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI TAHUN 2025-2030

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis melalui Nota Kesepahaman Nomor 01/PP.06.01 -PKS/1309/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu membentuk Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

KESATU : Menetapkan Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,  
TTD  
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
  
MULL SALES, S.I.P

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN KEPENGURUSAN PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI MASA BAKTI 2025 - 2030

A.	MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA (MABISAKA)	
	a) Ketua	: Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
	b) Wakil Ketua	: 1. Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi 2. Anggota KPU Divisi Tekhnis Penyelenggaraan 3. Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan
	c) Ketua Harian	: Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	d) Sekretaris	: Rori Ade Putra
	e) Anggota	: 1. Muslimin 2. Muli Sales 3. Andre Punto Desmantoro 4. Wahyudi Pratama
B.	PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA (PINCAB SAKA)	
	a) Ketua	: Rori Ade Putra
	b) Wakil Ketua	: Muslimin
	c) Wakil Ketua	: Januar
	d) Sekretaris	: Wahyudi Pratama

	e) Wakil Sekretaris	Seno Sendanu	
	f) Anggota	: 1. Muli Sales 2. Andre Punto Desmantoro	
C.	BIDANG-BIDANG		
	a. Krida Data dan Informasi	● Ketua : ● Anggota :	Andre Punto Desmantoro 1. Sandy Satria Manggala 2. Rahmat Hidayat 3. Maya Yuliana
	b. Krida Pendidikan Pemilih	● Ketua : ● Anggota :	Muslimin 1. Pebrianto Naingolan 2. Agung Pramono 3. Alfajri Jum'ah
	c. Krida Teknis Pemilu	● Ketua : ● Anggota :	Wahyudi Pratama 1. Safari Oktani 2. Rijalul Fikri Ulvi 3. Yuliana Daely
	d. Krida Hukum Pemilu	● Ketua : ● Anggota :	Mulli Sales 1. Ashbar Hidayat 2. Dori Ardila 3. Yosephine Sidabutar
	e. Kepramukaan, Organisasi dan Administrasi	● Ketua : ● Anggota :	Richard Hamdany 1. Nopembri 2. Agnes Yasinta 3. Fita Suryani 4. Narkho Nasrio 5. Feri Yumara
	f. Dana, Usaha dan Perlengkapan	● Ketua : ● Anggota :	Immanuel Laurence 1. Suyanto 2. Indra Afandi 3. Bobbi Indra 4. Deru Furza 5. Neci Maulani Fitri 6. Kristi Ajes

D.	PIMPINAN PANGKALAN:	Pamong Saka Putra: 1. Muslimin 2. Rahmat Hidayat 3. Asep Prasetyo  Pamong Saka Putri: 1. Fita Suryani 2. Desri Hamisyah Candra
E.	INSTRUKTUR:	1. Muslimin 2. Wahyudi Pratama 3. Mulli Sales 4. Andre Punto Desmantoro 5. Sofie Novia 6. Hengkelman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,  
TTD  
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULLI SALES, S.I.P



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- A. Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan Bimbingan Moral dan Kebijakan Umum Mabi Saka memberikan arahan dan pertimbangan moral serta kebijakan umum kepada Saka, agar kegiatan dan pembinaannya tetap sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan kebijakan nasional;
  2. Membantu Penyediaan Sumber Daya Mabi berperan dalam membantu penyediaan sumber daya, baik berupa tenaga, dana, sarana, maupun prasarana untuk mendukung kegiatan Saka;
  3. Mendukung Pembinaan dan Pengembangan Saka dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan Saka sesuai dengan bidangnya (misalnya: kesehatan, kehutanan, kebencanaan, dll.);
  4. Menjalin Kerja Sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi lain yang dapat mendukung kegiatan dan program Saka;
  5. Mengawasi dan Mengevaluasi Jalannya Saka dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saka tetap dalam koridor nilai-nilai kepramukaan dan tidak menyimpang dari tujuan Gerakan Pramuka; dan
  6. Memberi Dukungan dalam Kegiatan-Kegiatan Besar Seperti dalam kegiatan perkemahan bakti, pelantikan, pelatihan instruktur, atau kegiatan nasional/regional, Mabi Saka memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
- B. Pimpinan Daerah Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara tingkat Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan Program Pembinaan Saka di Tingkat Daerah dan menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis untuk pembinaan dan pengembangan Saka di seluruh wilayah kerja Kwarda;
  2. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelatihan dan melaksanakan kegiatan pembinaan anggota, pamong, instruktur, dan pembina Saka yang ada di tingkat kwartir cabang (kabupaten/kota), misalnya melalui kursus pamong/instruktur, pertemuan Saka, dan pelatihan keterampilan;
  3. Melaksanakan Koordinasi antar Saka dan Kwartir serta melakukan koordinasi aktif dengan Kwartir Daerah, Majelis Pembimbing, Pimpinan Saka tingkat nasional, serta Pimpinan Saka Cabang, agar kegiatan dan arah pembinaan tetap terintegrasi;
  4. Membina dan Mengawasi Pimpinan Saka Cabang dan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pimpinan Saka di tingkat cabang agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah;
  5. Melaporkan Kegiatan kepada Kwarda dan Pimpinan Nasional dan menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Kwartir Daerah dan Pimpinan Saka Tingkat Nasional;
  6. Membantu Pembentukan Saka di Tingkat Cabang dan Ranting serta mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Saka di berbagai kuartir cabang/ranting, termasuk mendorong kerja sama dengan instansi terkait;
  7. Mengelola Administrasi dan Data Saka di Daerah dan mengelola data anggota, krida, kegiatan, dan pelatih/instruktur yang terkait dengan Saka di wilayah kerjanya; dan
  8. Mengembangkan Jaringan Kemitraan dan menjalin kerja sama dengan instansi mitra Saka tingkat provinsi (misalnya: Dinas Kesehatan, Kepolisian Daerah, TNI, dll.) untuk mendukung kegiatan pembinaan.
- C. Bidang-Bidang Krida Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Merencanakan dan Mengatur Kegiatan Krida dan membuat rencana program latihan dan pengembangan keterampilan di bidang kridanya;
  2. Menyusun jadwal kegiatan mingguan/bulanan dan mengkoordinasikan Anggota Krida;
  3. Mengarahkan, membagi tugas, dan membimbing anggota krida dalam pelaksanaan kegiatan;
  4. Membangun kerja sama antaranggota untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan produktif;
  5. Berkoordinasi dengan Pamong dan Instruktur serta melaporkan perkembangan kegiatan krida;

6. Mengundang atau menyusun jadwal pelatihan bersama instruktur sesuai kebutuhan krida;
  7. Memfasilitasi Pelatihan Keterampilan, Membantu menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktik., serta endampingi anggota dalam pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) yang relevan;
  8. Melakukan Evaluasi dan Dokumentasi dan engevaluasi hasil kegiatan krida bersama anggota dan pembina. serta mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan keterampilan anggota krida; dan
  9. Menjaga Ketertiban dan Semangat Kepramukaan dan menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap, dan semangat kebersamaan di dalam krida serta mendorong anggota krida untuk aktif dan bertanggung jawab.
- D. Pamong Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Pamong Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
  2. Mengelola kegiatan Saka secara keseluruhan dan mengatur administrasi dan organisasi Saka;
  3. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Gerakan Pramuka;
  4. Menyusun Rencana Kegiatan bersama instruktur dan Krida, menyusun program latihan dan jadwal kegiatan dan merancang kegiatan tahunan, bulanan, atau insidental;
  5. Membina Mental dan Karakter Anggota tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap, disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan anggota;
  6. Mendampingi Anggota Saka dan memberi arahan, motivasi, dan solusi atas masalah yang dihadapi anggota;
  7. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan pramuka dan pengabdian masyarakat;
  8. Bekerja Sama dengan Mabisaka dan Instruktur dan menjadi penghubung antara Mabisaka yang membawahi dan Instruktur yang melatih keterampilan);
  9. Mendorong sinergi dan komunikasi yang baik antar semua pihak serfta mengembangkan Potensi Krida; dan
  10. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan Krida (subkelompok kejuruan) agar berjalan maksimal.
- E. Instruktur Saka Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan Kejuruandan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, berdasarkan krida (sub-bidang) dalam Saka yang bersangkutan;

2. Membimbing Penguasaan Keterampilan agar menguasai keterampilan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi dalam Saka;
3. Membantu dalam Penilaian dan Evaluasi;
4. Melaksanakan penilaian terhadap kemajuan anggota dalam mengikuti latihan keterampilan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
5. Menyusun Materi dan Jadwal Latihan;
6. Bersama Pamong Saka dan Majelis Pembimbing Saka (Mabisaka), instruktur membantu menyusun rencana pelatihan yang sistematis dan terstruktur;
7. Menjadi Teladan dan Pembina Sikap Profesional Selain membekali keterampilan teknis, instruktur juga berperan sebagai panutan dalam sikap kerja dan disiplin; dan
8. Mendampingi Praktik Lapangan / Kegiatan Lapangan dalam kegiatan praktik lapangan, instruktur mendampingi dan memastikan keselamatan serta pencapaian tujuan pelatihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,  
TTD  
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP

